



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NEOLANDS MISSY, Warga Negara Indonesia, umur 28 tahun jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Lolori Rt 005/000 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FREIZER GIWE S.H,M.M**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl Wisata Mangrove Desa Gamtala Rt 004/002 kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus yang ditanda tangani pada tanggal 5 juli 2021 dan teregister di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 199/SK.HK.027/7/2021/PN.Tte. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

ROSDIANA SALAMA. Warga Negara Indonesia, umur 23 tahun jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Todowongi Rt 001/001 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tte, tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tte, tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 8 Juli 2021 dengan Nomor Register 35/Pdt.G/2021/PN Tte, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POSITA

1. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8201-KW-09122019-0001 yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan, bahwa di Halmahera barat pada tanggal 20 November 2019 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan tergugat hal mana perkawinan tersebut dilakukan

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pendeta pada Gereja GMIH jemaat bukit zaitun desa Lolori Kecamatan Jailolo menurut keyakinan Penggugat dan tergugat;

2. Bahwa selama menjalin hubungan suami dan istri antara Penggugat dan tergugat tidak dikaruniai seorang anak hingga gugatan ini di ajukan di pengadilan untuk di sidangkan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan akur namun sejak bulan Agustus 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran sebagaimana yang disebutkan pada angka 3 diatas sudah berkali-kali dan berkelanjutan hingga akhirnya pada bulan September 2020 hingga desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah Penggugat pergi menjemputnya baru Tergugat mau kembali kerumah, dan kemudian di bulan januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat juga untuk kedua kalinya, dan hingga kini tergugat tidak lagi bersedia untuk kembali bersatu dengan Penggugat, walau pergi menjemputnya dan bersedia untuk di cerai;
5. Bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan, pihak keluarga Penggugat menempuh langkah mediasi dengan melibatkan tokoh agama untuk menyelesaikannya tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dan sesudah itu pertengkaran terjadi lagi;
6. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan sering pergi meninggalkan ruma tersebut, Tergugat menjalin hubungan gelap dengan lelaki lain dan tidak lagi mengindahkan Penggugat selaku suami, dan akibat telah adanya pria lain dari Tergugat maka Penggugat pun melakukan hal yang sama yaitu menjalin hubungan dengan wanita lain agar sama-sama berbuat kesalahan dalam rumah tangga, dan persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dan berlarut larut hingggga kini, maka berdasarkan kesepakatan bersama, Tergugat bersedia diceraikan dan mengakhiri hubungan suami istri sebagaimana dalam surat kesediaan cerai yang ditanda tangani oleh tergugat pada tanggal 3 July 2021 ;
7. Bahwa berdasarkan uraian gugatan diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a dan f, *pasal 19 “ perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Huruf a” salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Huruf f “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena persoalan Pengugat dan tergugat tidak dapat diselesaikan maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutuskan hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 8201-KW-09122019-0001 yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan, Putus karena perceraian;
9. Bahwa karena hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat putus karena cerai, maka Pengadilan Negeri Ternate memerintahkan Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Halamahera barat untuk menerbitkan Akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Ternate Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutusnya dengan amar sebagai berikut:

II. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk dan seluruhnya;
2. Menceraikan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan Akta Perkawinan No; 8201-KW-09122019-0001 yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 9 Desember 2019 batal karena cerai;
4. Memerintahkan kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera barat untuk menerbitkan Akta Percerain;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat atau Wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan masing-masing:

1. Panggilan langsung tanggal 15 Juli 2021, yang dilakukan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate yang meliputi tempat tinggal Tergugat, disana bertemu dan ditandatangani oleh Tergugat;
2. Panggilan langsung tanggal 23 Juli 2021, yang dilakukan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate yang meliputi tempat tinggal Tergugat, disana bertemu dan ditandatangani oleh Tergugat;
3. Panggilan langsung tanggal 30 Juli 2021, yang dilakukan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate yang meliputi tempat tinggal Tergugat kemudian bertemu dan ditandatangani oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor. 8201-KW-09122019-0001 tanggal 20 November 2019, atas nama Neuolands Missy dan Rosdiana Salama, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kesediaan di Cerai atas nama Neuolands Missy dan Rosdiana Salama tanggal 3 Juli 2021 ;
3. Foto copy Surat pernyataan Neuolands Missy tanggal 02 Januari 2021 untuk mengurus perceraian di Pengadilan atas permintaan Tergugat. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat pernyataan cerai Neuolands Missy dan Rosdiana Salama tanggal 09 April 2021. Selanjutnya diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan, telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-3 fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan di atas, kuasa hukum penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ZAKARIA MISSY:

- Bahwa mengetahui dihadirkan kepersidangan karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 November 2019 di Gereja GMIH Jemaat Bukit Zaitun Desa Lolori ;
- Bahwa Awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja layaknya pasangan suami-isteri yang hidupnya harmonis penuh kasih sayang;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi Pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya bulan September sampai dengan bulan Desember 2020;

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk pulang dirumah tetapi pada bulan Januari 2021 Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya dan setelah dijemput Penggugat tidak mau pulang sampai sekarang ;
- Bahwa Yang saksi tahu Tergugat tidak mau untuk rukun kembali dengan Penggugat dikarena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa dari pihak gereja dan pihak pemerintah desa pernah menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau rukun kembali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. NIKSON MISSY:

- Bahwa mengetahui dihadirkan kepersidangan karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 November 2019 di Gereja GMIH Jemaat Bukit Zaitun Desa Lolori ;
- Bahwa Awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja layaknya pasangan suami-isteri yang hidupnya harmonis penuh kasih sayang;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Pengugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi Pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya bulan September sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk pulang dirumah tetapi pada bulan Januari 2021 Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya dan setelah dijemput Penggugat tidak mau pulang sampai sekarang ;
- Bahwa Yang saksi tahu Tergugat tidak mau untuk rukun kembali dengan Penggugat dikarena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa dari pihak gereja dan pihak pemerintah desa pernah menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat pada sidang hari dan tanggal itu menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya berpendapat memebanarkan seluruh alat

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana dalil gugatannya dan akhirnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tergugat dipanggil secara patut dan sah, namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap bahwa proses pemeriksaan dalam perkara a quo tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang menyebutkan bahwa *"jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan di hadapan pendeta pada Gereja GMIH jemaat bukit zaitun desa Lolori Kecamatan Jailolo dan telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8201-KW-09122019-0001 pada tanggal 20 November 2019. namun sejak bulan Agustus 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau hidup bersama hingga sampai dengan sekarang dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat mengakhiri hubungan mereka dengan bercerai;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirim jawaban secara tertulis, namun demikian Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah percekcohan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Perselingkuhan serta Tergugat meninggalkan Penggugat adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan perceraian?

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pendeta pada Gereja GMIH jemaat bukit zaitun desa Lolori Kecamatan Jailolo dan telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8201-KW-09122019-0001 pada tanggal 20 November 2019
- Bahwa sejak Agustus 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami percekcoakan sedangkan perselisihan/pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mendatangi kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan Pasal 1 telah dirumuskan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa memperhatikan aspek-aspek rumusan yang demikian maka suatu perkawinan pada dasarnya memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur pertama adalah adanya ikatan lahir yang dapat berupa sandang, pangan, perumahan, nafkah dan sebagainya yakni hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup dan ekonomi/ materi, sementara unsur yang kedua adalah ikatan batin yang dapat berwujud sebagai hasrat, keinginan, perasaan cinta kasih, saling memiliki, menyayangi, membutuhkan dan sebagainya yang merupakan bagian dari hati atau ada didalam diri manusia;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut merupakan hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi. Namun dengan demikian harus diakui bahwa ikatan batin mempunyai peranan yang sangat dominan dan strategis, oleh karena dari situlah akan timbul niat, kemauan, tekad dan kerja keras untuk menunjang terjadinya ikatan keluarga yang harmonis, manakala unsur yang pertama tidak cukup menunjang;

Menimbang, bahwa telah menjadi realitas sosial bahwa dalam mengarungi sebuah kehidupan rumah tangga, terkadang ada percekcoakan dan kesalahpahaman diantara pihak-pihak, namun tidak berarti kehidupan rumah

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga itu menjadi tidak harmonis dan bahagia lagi, karena bahwa perselisihan dan percekocan tersebut selalu dapat diatasi manakala pihak-pihak dalam perkawinan tersebut tetap konsisten dan tetap berkomitmen bersama untuk mempertahankan rumahtangga;

Menimbang, bahwa berkenan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti telah dikemukakan bersama oleh para saksi, bahwa pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekocan walaupun telah diupayakan penyelesaiannya namun upaya tersebut tidak berhasil dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diatasi dan diselesaikan secara baik, manakala Penggugat dan Tergugat masih setia pada komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga, akan tetapi ternyata kondisi demikian tidak juga dapat diselesaikan hingga saat ini bahkan berujung pada diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya, dalam hubungan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam tempo sekian lama yakni semenjak Agustus 2020 hingga sekarang, telah memberikan indikasi bahwa ada perselisihan dan percekocan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak dapat diredam atau diselesaikan lagi oleh mereka dan masing-masing pihak sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut sesungguhnya telah pula memberikan indikasi dan bukti-bukti bahwa komitmen untuk membentuk suatu rumahtangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pemikahan di gereja telah luntur dan rapuh;

Menimbang, bahwa kebahagiaan yang demikian hanya akan terwujud manakala diantara hati kedua belah pihak masih terdapat perekat cinta kasih untuk saling menyayangi, berbagi kasih, merasa saling memiliki dan saling menjaga, dan sifat-sifat demikian harus timbal balik;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan Tergugat yang dibuktikan dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kurung waktu yang relatif lama (Agustus 2020), maka sesungguhnya ikatan lahir batin itupun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai selain itu berdasarkan fakta hukum bahwa telah ternyata sekarang Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan demikian, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum untuk itu petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai dari Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salinan putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk disalin dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Memperhatikan RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menunjuk wakil/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIH jemaat bukit zaitun desa Lolori Kecamatan Jailolo berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor. 8201-KW-09122019-0001 tanggal 20 November 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Halmahera Barat untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.565.000.00,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami Ulfa Rery, S.H. selaku Hakim Ketua, Sugiannur, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan Marthina Bungin Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Majelis Hakim tersebut

KETUA

HAKIM ANGGOTA I

(Ulfa Rery, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(Sugiannur, S.H.)

(Rudy Wibowo, S.H., M.H.)

PENITERA PENGANTI

(Marthina Bungin)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00,-
- Biaya ATK	: Rp 75.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp2.400.000.00,-
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00,-
- Meterai	: Rp 10.000.00,-
- Sumpah	: Rp 20.000,00-
- PNPB	: Rp 20.000.00,-
Jumlah	: Rp2.565.000.00,-

(dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Tte